

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH
IMIGRAN ILEGAL YANG MENUJU AUSTRALIA TAHUN 2012-2015**

Oleh:

Ilham Maulana

Email: ilham.maulana6891@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the policy of Indonesia government in anticipation illegal migration case destinate to Australia in 2012-2015. Australia especially Christmast Island are one of most the dstination route for illegal migration from Afganistan, Pakistan, Suriah, Srilanka and Turkey. When imigrant came to Australia they will transit in Indonesia and this can make the threat for Indonesia security stability.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Indonesia government in anticipation illegal migration case destinate to Australia. The theories applied in this research are realism with the transnational concept by Barry Buzan.

The conclusion of this research about the policy of Indonesia government in anticipation illegal migration case destinate to Australia are have done with some steps, likes Indonesia Government increase a controlling in border area by Indonesia Police, Imigration and Forein Ministry, Indonesia government has cooperation between Australia to anticipate the illegal imigration with dealling about Bali Process, Indonesia Government has cooperation with UNHCR dan IOM to anticipate the illegal imigration that transit in Indonesia.

Key words: *policy, anticipation, illegal and imigration.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Imigran Ilegal yang menuju Australia tahun 2012-2015. Sistem migrasi dunia memberi perkembangan bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara pengirim dan penerima. Tidak sedikit persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi ini. Salah satunya adalah persoalan perdagangan orang.

Migrasi internasional adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi masuk kedalam suatu negara dan migrasi ke luar suatu negara. Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah perbedaan antar tempat. Perbedaan tersebut menyangkut faktor-faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat.

Banyak studi migrasi menunjukkan bahwa alasan migrasi terutama karena alasan ekonomi, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, pekerjaan dan alasan

lainnya yang lebih baik. Dengan melakukan migrasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Faktor ekonomi merupakan faktor primer yang mempengaruhi migrasi. Faktor ekonomi tersebut seperti (mobilitas jabatan mobilitas sosial), upah yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih banyak dan lainnya.¹

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif *realis*. Asumsi dari *perspektif realis* memfokuskan perhatian pada sebuah negara. Negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki

1

<https://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab09>
/ Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011

kebebasan dalam menentukan kebijakan yang diambil.² Penggunaan tingkat analisa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Menurut perspektif realis, negara merupakan aktor utama di dalam studi Hubungan Internasional.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Menurut Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.³ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan

²Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990

³ Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

ancaman terhadap sistem suatu Negara.

2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁴

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Imigran Ilegal yang menuju Australia tahun 2012-2015 adalah untuk mengamankan kepentingan nasional. Teori yang digunakan dalam penelitian

⁴ *Ibid.*

ini adalah kejahatan transnasional. *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan fenomena yang memiliki dampak pada keamanan internasional, *world politics*, perdagangan internasional dan Hak Asasi Manusia. Fenomena ini menunjukkan perluasan tindak kejahatan baik dari aktornya, tujuannya dan cara pengoperasiannya. Kejahatan transnasional dapat berbentuk terorisme, korupsi, *money laundring*, *human trafficking*, perdagangan ilegal dan kejahatan transnasional lainnya yang terorganisir dan tersembunyi.⁵

Transnational Organized Crime (TOC) menjadi ancaman kontemporer dimana mereka para pelaku memiliki berbagai cara untuk menjalankan misinya tanpa terdeteksi oleh pihak pemerintah kemudian begitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) suatu negara. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi fasilitas bagi jaringan pelaku tindak kejahatan transnasional untuk berkomunikasi dengan jaringannya di negara lain. Percakapan, interaksi, dan bukti-bukti kejahatan dapat

⁵ Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, Zabyelina Yuliyana, *Transnational Organized Crime in International Relations*, CE JISS

tersembunyi menggunakan bantuan teknologi informasi seperti enkripsi dan *steganography* yang menggunakan kode-kode khusus.⁶

Istilah kejahatan transnasional (*Transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan pada tahun 1975 dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*).⁷ Istilah 'Transnational Crime' diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat 'kejahatan sebagai bisnis' (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkahi perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara,

⁶ Transnational Crime and Corruption Center 2000 Annual Conference, *Transnational Crime, Corruption, and Information Technology*, November 30-December 1 2000

⁷ Chris Brown dalam Robert Jackson & George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Hal. 310.

telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok yang bergiat di tingkat internasional.

Transnational Crime bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-kelompok transnational crime adalah 1) bermarkas besar di satu negara, 2) terlibat tindakan kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan, dan 3) melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin mudahnya

perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.

Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Dengan demikian “nature” dari kejahatan transnasional, baik yang organized maupun yang tidak organized, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan.⁹ Secara konseptual, maka imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.

⁸ Oliy, Mohammad Irvan, 2005, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?” Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September, Hal. 14-27.

⁹ <http://bukanimigrasi.blogspot.com/2010/05/pengertian-migrasi.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2014.

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya. Imigrasi sendiri dalam pemetaan jenis-jenis perpindahan manusia masuk dalam kategori migrasi. Sedangkan proses migrasi sendiri sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia. Gerak perpindahan dari suku bangsa ke suku bangsa lainnya atau dari suatu tempat ke tempat lainnya di muka bumi. Migrasi tentu juga akan menyebabkan terjadinya pertemuan antar manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Maka akan terjadi proses akulturasi.¹⁰ Kebanyakan negara-negara asal imigran gelap yang bertujuan mencari suaka ke Australia berasal dari negara yang mengalami perang atau kerusuhan di negaranya yang banyak memakan korban warga sipil khususnya wanita dan anak-anak. Seperti Iran, Myanmar dan Afghanistan negara-negara ini masih dalam situasi memanas karena situasi kondisinya belum tenang masih terjadi peperangan dalam negaranya,¹¹ sehingga penduduk negara-negara

perang ini sangat terancam keamanannya dan butuh perlindungan dari berbagai pihak, dengan pergi meninggal negaranya calon imigran gelap ini pergi ke negara transit dengan menggunakan visa pariwisata calon imigran gelap ini dapat pergi ke negara transit dengan aman.

Negeri asal pengungsi terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turkey. Namun sebagian besar pengungsi justru tidak ingin mencari suaka di negeri muslim. Kalaupun mereka pergi ke negeri muslim hanyalah sekedar transit untuk kemudian menuju negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Canada, Australia dan New Zealand. Berikut ini merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani Imigran ilegal yang transit menuju Australia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia Meningkatkan Pengawasan di wilayah Perbatasan

Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Dalam usaha

¹⁰ Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.202.

¹¹ *Ibid.* Hlm 121

memperketat masuknya orang asing atau imigran ilegal menjadi penduduk Indonesia, maka pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk / Sementara hanya diberikan kepada tenaga ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.¹²

Di samping itu, Kartu Izin Masuk / Sementara juga dapat diberikan kepada mahasiswa / pelajar yang datang ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar / mahasiswa, juga orang asing yang melakukan pekerjaan kerohanian dan orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia. Sebab perihal di atas, maka Kartu Izin Masuk / Sementara diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan visa tinggal sementara dan biasanya diperpanjang maximum satu tahun dan disesuaikan dengan izin kerja dari Departemen Keimigrasian.¹³ Hal yang sangat penting adalah Kartu Izin Masuk / Sementara sekarang sudah tidak dapat ditukarkan menjadi Kartu Izin Menetap karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah

tertutup bagi orang asing yang ingin menjadi penduduk Indonesia atau menetap di Indonesia. Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika.

Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian besar merupakan negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan keamanan telah memicu penduduk dan negara-negara tersebut berimigrasi mencari kehidupan yang lebih baik ke negara-negara maju. Beberapa negara yang strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia juga telah menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju negara yang mereka tujuan.

Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah dimasuki. Hal ini banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum di negara ini

¹² Iman Santoso, 2005, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Hal. 25.

¹³ *Ibid.* Hlm 32

terhitung lemah dan seringkali dapat ditolelir demi kepentingan-kepentingan beberapa pihak, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penjagaan di daerah-daerah perbatasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan Penanganan kasus people smuggling di Kepolisian RI dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum, yang berada pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) terdekat, Kepolisian Daerah (Polda) atau Markas Besar (Mabes) Polri. Aparat kepolisian yang menemukan indikasi atau mendapat laporan mengenai indikasi tindak kejahatan people smuggling akan melimpahkannya kepada Reserse Kriminal Umum untuk mendapatkan tindak lanjut.¹⁴

Penanganan kasus people smuggling di tingkat daerah melibatkan suatu Satuan Tugas Daerah (Satgasda) People Smuggling, yang terdiri atas Kepolisian Daerah (Reskrim Umum, Intelijen dan Polair) dan Imigrasi. Satgasda tersebut bekerja berdasarkan suatu Prosedur Tetap (Protap). Mengingat pula sebagian

besar kasus people smuggling menggunakan jalur laut, Satuan Polair dan/atau TNI AL melakukan intersepsi terhadap kapal yang dicurigai terindikasi people smuggling. Jika indikasi ditemukan di laut dan ditangani terlebih dahulu oleh petugas kapal patrol Polairud, maka akan dilimpahkan ke imigrasi serta Reskrim Umum Kepolisian setibanya di darat untuk koordinasi penanganan selanjutnya. Sedangkan pengawasan oleh Imigrasi dilakukan dengan Pihak imigrasi dapat pula menemukan indikasi terjadinya people Smuggling dan bersama dengan aparat kepolisian sesuai Pasal 107 UU Nomor 6/2011 melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status hukum mereka yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan.

Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR. Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh kepolisian dan orang yang diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim. Dan pengawasan oleh kementerian Luar Negeri dilakukan dengan koordinasi antar negara dalam menangani permasalahan imigran ilegal.

¹⁴ International Organization for Migration (IOM), 2012, "Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyelidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia tahun 2012", Jakarta, International Organization for Migration (IOM), Hal.165.

2. Pemerintah Indonesia Menyepakati Kerjasama Biliateral dengan Australia

Komunikasi bilateral antara Australia dan Indonesia sangat penting sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan imigran gelap. Berbagai kasus terkait imigran gelap memerlukan solusi bersama. Sebagai indikasi, pemerintah Australia melihat perlunya dialog interaktif dari kedua negara dalam menghadapi imigran gelap. P.M Australia, Rudd mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden SBY. Dalam kunjungan kali ini, P.M Rudd membahas cara-cara yang ditempuh untuk melawan masuknya hampir 2.000 pencari suaka ilegal yang mencoba masuk ke Australia sejak tahun 2008. Pertemuan ini dilakukan setelah tujuh orang warga negara Indonesia didakwa terkait penyelundupan manusia di Australia. Australia mencari bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah pengungsi yang tiba dengan perahu di perairan Australia secara ilegal. Kebanyakan imigran ilegal tersebut adalah warga negara Sri Lanka dan Afganistan. Para imigran ilegal diselundupkan melalui beberapa titik transit di Indonesia.

P.M Australia, Julia Gillard menyatakan Australia akan

bekerjasama dengan Indonesia dan lembaga penyelamatan untuk memperkuat komunikasi kapal di perairan perbatasan kedua negara.¹⁵ Keberhasilan penerapan proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan utama (sistem CEKAL). Sistem CEKAL adalah sistem Indonesia yang digunakan dipelabuhan-pelabuhan dan kantor-kantor di Indonesia dan juga di kedutaan dan konsulat di seluruh dunia untuk memeriksa nama-nama yang mengajukan permohonan visa atau izin masuk. Sistem CEKAL merupakan kemitraan antara Dinas Imigrasi Australia dan Indonesia merupakan contoh kerjasama erat antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan perbatasan.¹⁶ Forum menteri Australia-Indonesia Kedelapan membahas juga mengenai Forum Regional Bali Process. Indonesia dan Australia menjadi ketua dalam forum Bali Process sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah-masalah *People Smuggling, Trafficking in person and related transnational organized crimes* di kawasan Asia Pasifik. Forum ini telah berjalan sejak Februari 2002, dan sampai saat ini

¹⁵<http://nasional.kontan.co.id/news/atasi-imigran-ri-dan-australia-bergandengan/2012/07/04>. Diakses tanggal 14 Desember 2012.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 21

telah melibatkan partisipasi lebih dari 50 negara serta berbagai badan internasional.¹⁷

Kegiatan-kegiatan dalam kerangka Bali Process bersifat teknis, voluntary, dan non-binding dengan penekanan pada aspek capacity building. Bali Process memberikan kerangka yang sangat baik untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia. Kedua negara juga membahas mengenai latihan bersama dan berbagi pengalaman untuk mengidentifikasi korban penyelundupan manusia dan repatriasi para imigran ilegal. Selain itu Pemerintah Australia Melalui *Australian Agency for International Aid* atau AusAID, pemerintah Australia berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk Indonesia. Indonesia merupakan negara penerima donor internasional terbesar dari Australia. Australia memfokuskan pada penguatan perekonomian, pembangunan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan stabilitas dan keamanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di Indonesia Bagian Timur yang lebih miskin.

¹⁷<http://tekno.kompas.com/read/2008/08/06/1301267/australia-indonesia.terap.sistem.cekal.terpusat>. Diakses tanggal 14 Desember 2012.

Sejak 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia ke Indonesia ditetapkan namanya menjadi Kemitraan Australia-Indonesia atau *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ). Program pemerintah Australia ini termasuk bantuan finansial sebanyak AUD 2.000.000.000 selama lima tahun. AIPJ mencerminkan kepentingan nasional Australia di Indonesia.¹⁸ Pemerintah Australia melalui AusAID juga memberikan bantuan finansial, untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigrasi ilegal. Dalam proses menghadapi imigrasi ilegal termasuk penyelundupan manusia, pemerintah Australia juga menyediakan dana lebih dari AUD 654.000.000. Pemerintah Australia juga menyediakan sekitar AUD 21.000.000 selama lima tahun terhitung sejak tahun 2006 untuk membantu memerangi penyelundupan manusia di Asia, terutama di Indonesia.¹⁹

3. Indonesia Melakukan Kerjasama dengan UNHCR

¹⁸<http://www.google.com/dialog+bilateral+australia-indonesia&oq=dialog+bilateral+australia-indonesia>. Diakses tanggal 15 Desember 2012.
¹⁹<http://www.businesses.com.au/people-smugglers-from-indonesia-bring-more-illegal-immigrants>. Diakses tanggal 16 November 2012.

Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama dengan *Commissioner for Refugee* (UNHCR), dengan dukungan Angkatan Laut Republik Indonesia (AL) dan Australian Federal Police (AFP), berupaya keras menangani masalah ini mulai dari proses penangkapan, verifikasi, perlindungan, pendeportasian, hingga penempatan bagi yang dinyatakan layak.²⁰ Sasaran yang diinginkan dari penyelenggaraan program Australian-Indonesian Partnership for Justice dengan UNHCR adalah:²¹

- a. Perbaikan sistem peradilan dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa;
- b. Perbaikan sistem-sistem dan kapasitas teknis di dalam badan-badan penuntutan untuk memproses kasus korupsi;
- c. Meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum terutama terkait dengan HAM dan anti korupsi;
- d. Perbaikan dialog kebijakan antara masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan DPR

²⁰ <http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.

²¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/153-pertemuan-persiapan-kerjasama-dengan-australia-indonesia-partnership-for-justice-aijp.html>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014

terkait RUU tentang Bantuan Hukum;

- e. Meningkatnya kapasitas dari organisasi masyarakat sipil, tim pembaruan dan komisi nasional melalui upaya penelitian diagnostic dan pengawasan berkelanjutan;

4. Kerjasama Indonesia dengan *International Organization for Migration*

Organisasi Internasional untuk Migrasi (*The International Organization for Migration*– IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan, baik dalam negara maupun secara internasional.²²

²² Wagiman, S., *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.

Kerjasama Internasional perlu mencakup tindakan-tindakan pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan-tindakan preventif. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah lama hanya memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan pengawasan perbatasan secara memadai, dan telah berupaya keras untuk mengkoordinasikan usaha-usahanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memproses para imigran ilegal. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan Pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigran ilegal.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Australia merupakan salah satu negara tujuan bagi Imigran ilegal yang melarikan diri dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi dalam melakukan perjalanannya ke Australia terutama pada saat menuju Pulau Christmast Australia tidak jarang

sebagian besar dari imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen lengkap ini harus terdampar di Indonesia dikarenakan faktor cuaca dan ketersediaan bahan makanan. Sehingga dalam kasus imigran ilegal sering sekali Indonesia dijadikan sebagai negara transit para imigran, hal ini dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tradisional di Indonesia yang memungkinkan para imigran ilegal ini masuk ke Indonesia.

Secara sederhana, maka *Illegal migration* merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan imigrasi, para petugas yang terkait dalam menjalankan kewajibannya harus mempunyai dasar pengetahuan tentang masalah keimigrasian. Pada tahun 2012 tercatat imigran gelap di Indonesia mencapai 5.732 orang. Sebanyak 4.552 imigran tersebut adalah pengungsi dan pencari suaka dimana sekitar 59% dari jumlah imigran berasal dari Afghanistan, Pakistan, Suriah, Myanmar dan Srilanka. Oleh karena itu diperlukan serangkaian tindakan dan upaya dari

²³ Santoso, M. Iman., Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani masuknya imigran ilegal ke Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia terutama oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakkan terhadap pelaku tindak pidana imigran ilegal, pengawasan oleh Imigrasi terutama dalam fungsi pemeriksaan dokumen warga negara lain yang akan masuk ke Indonesia serta pengawasan oleh Kementerian Luar Negeri dalam koordinasi dengan Pemerintah Negara lain.
2. Pemerintah Indonesia melakukan dialog bilateral dan kerjasama dengan Australia dalam menangani permasalahan imigran ilegal dengan menyepakati Bali Process dan menerima bantuan AusAID untuk imigran ilegal.
3. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Badan PBB yang menangani masalah pengungsi internasional (UNHCR) dalam mengawasi imigran ilegal yang masuk ke Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan

lembaga *Internasional Organization for Migratrion* dalam melakukan pengawasan, pendataan dan preventif terhadap imigran ilegal yang transit ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57
- Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, Zabyelina Yuliya, Transnational Organized Crime in International Relations, CE JISS
- Olii, Mohammad Irvan, 2005, "Sempitnya Dunia,

Luasnya Kejahatan?”Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September.

Transnational Crime and Corruption Center 2000 Annual Conference, Transnational Crime, Corruption, and Information Technology, November 30-December 1 2000

Buku

Iman Santoso, 2005, “*Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*”, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.

International Organization for Migration (IOM), 2012, “*Petunjuk Penanganan Tindakan Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyelidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia tahun 2012*”, Jakarta, International Organization for Migration (IOM).

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mohtar Mas’oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Robert Jackson & George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Jakarta. Pustaka Pelajar.

Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wagiman, S. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Website

<http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.

<http://bukanimigrasi.com/2010/05/pengertian-migrasi.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2014.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/153-pertemuan-persiapan-kerjasama-dengan-australia-indonesia-partnership-for-justice-aipj.html>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014

<http://nasional.kontan.co.id/news/atasi-imigran-ri-dan-australia-bergandengan/2012/07/04>. Diakses tanggal 14 Desember 2012.

<http://tekno.kompas.com/read/2008/08/06/1301267/australia-indonesia.terap.sistem.cekal.terpusat>. Diakses tanggal 14 Desember 2012.

<http://www.businesses.com.au/people-smugglers-from-indonesia-bring-more-illegal-immigrants>.
Diakses tanggal 16 November 2012.

<http://www.google.com/dialog+bilateral+australia-indonesia&oq=dialog+bilateral+australia-indonesia>. Diakses tanggal 15 Desember

<https://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab09/> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011